



PENETAPAN

Nomor 0295/Pdt.P/2016/PA TALU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Syurki bin Raset, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, alamat di Jorong Sungai Tanang, Nagari Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon I**;

Emma Wati binti Solih, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, alamat di Jorong Sungai Tanang, Nagari Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonan tanggal 18 April 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dalam Register Nomor 0295/Pdt.P/2016/PA TALU tanggal 18 April 2016, mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada hari Jum'at tanggal 09 Nopember 1984 di rumah orang tua Pemohon II di Jorong Sungai Tanang Nagari Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Solih dan disaksikan oleh Imam Bidon dan Abu Samah dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) dibayar tunai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menurut syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa selama hidup bersama Belum pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang mempersoalkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
5. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai tujuh orang anak bernama:
 1. Martaon bin Syurki, lahir pada tanggal 05 Juli 1987;
 2. Renita binti Syurki, lahir pada tanggal 10 November 1992;
 3. Nurda binti Syurki, lahir pada tanggal 08 Agustus 1995;
 4. Robiatul Adawiyah binti Syurki, lahir pada tanggal 08 Agustus 1999;
 5. Muammar bin Syurki, lahir pada tanggal 18 Januari 2004;
 6. Muhammad Roihan bin Syurki, lahir pada tanggal 13 Maret 2006;
 7. Irwandi bin Syurki, lahir pada tahun 1990;
6. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mengurus persyaratan administrasi di PPN setempat;
7. Bahwa saat ini Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah guna dijadikan sebagai alas hukum untuk bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talu Cq Majelis berkenan memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Syurki bin Raset) dengan Pemohon II (Emma Wati binti Solih) yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 09 Nopember 1984, di rumah orang tua Pemohon II di Jorong Sungai Tanang Nagari Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memenuhi maksud Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi Revisi 2015, halaman 144-145, permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan selama 14 hari di papan pengumuman Pengadilan Agama Talu, dan selama masa pengumuman tersebut, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan;

Bahwa majelis telah berusaha memberi saran kepada Pemohon I dan Pemohon II agar mencari upaya lain untuk mendapatkan bukti nikahnya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti dengan menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

1. Darmin Nst. bin Jamanyimpan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
 - Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 09 Nopember 1984;
 - Bahwa saksi hadir waktu akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi melihat dan mendengar ijab kabul pada akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di rumah orang tua Pemohon II di Jorong Sungai Tanang Nagari Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat;
 - Bahwa wali nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Solih;
 - Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Bidon dan Abu Samah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maharnya adalah uang sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II gadis;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 7 orang anak;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
 - Bahwa setahu saksi mereka tidak ada halangan melakukan perkawinan menurut syariat Islam baik hubungan nasab, sesusuan, persemendaan ataupun beda agama;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada masyarakat yang meragukan keabsahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus itsbat nikah untuk mendapatkan bukti sebagai suami isteri yang sah;
2. Abd. Rahim bin Abd. Manaf, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
 - Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 09 Nopember 1984;
 - Bahwa saksi hadir waktu akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi melihat dan mendengar ijab kabul pada akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di rumah orang tua Pemohon II di Jorong Sungai Tanang Nagari Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat;
 - Bahwa wali nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Solih;
 - Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Bidon dan Abu Samah;
 - Bahwa maharnya adalah uang sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) dibayar tunai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 7 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa setahu saksi mereka tidak ada halangan melakukan perkawinan menurut syariat Islam baik hubungan nasab, sesusuan, persemendaan ataupun beda agama;
- Bahwa setahu saksi tidak ada masyarakat yang meragukan keabsahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus itsbat nikah untuk mendapatkan bukti sebagai suami isteri yang sah;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya membenarkan dan menerima keterangan saksi-saksi tersebut diatas;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan keterangan dan alat bukti, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan akhir tetap dengan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan dalil permohonannya, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku beragama Islam, dan bertempat tinggal di Kabupaten Pasaman Barat, serta permohonan ini diajukan untuk menetapkan sah tidaknya secara hukum suatu pernikahan, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan ini termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bidang perkawinan dan harus dinyatakan sepenuhnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama Talu untuk memeriksa dan memutusnya;

Menimbang, bahwa tujuan diajukannya permohonan *in casu* untuk itsbat nikah dan pencatatan perkawinan yang secara manfaat dari tinjauan hukum maupun norma hukum, nilai maslahatnya lebih penting dan utama, maka sesuai dengan petunjuk al-Quran surat al-Baqarah [2] ayat 282 dan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta tujuan pensyariaan (*maqashid al-tasyriyyah*), untuk tercapainya ketertiban dan keadilan masyarakat dalam bidang hukum keluarga, maka Majelis dapat mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah dapat dilakukan oleh kedua suami isteri atau salah satu dari suami isteri, anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut ke Pengadilan Agama dalam daerah hukum Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal, dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah dan mengaku sebagai pasangan suami isteri, Majelis berpendapat Pemohon I dan Pemohon II berkapasitas untuk itu sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pokok masalah yang dicari dalam perkara pengesahan pernikahan (*itsbat nikah*) adalah tentang adanya peristiwa hukum pernikahan yang dilangsungkan berdasarkan agama yang dalam hal ini agama Islam, sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, dimana harus dibuktikan telah terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan sebagaimana diatur Bab IV Kompilasi Hukum Islam tentang Rukun dan Syarat Perkawinan Pasal 14 - 29, dan Bab V tentang Mahar Pasal 30, disamping tidak adanya larangan perkawinan sebagaimana diatur Pasal 8 – 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 – 44 Kompilasi Hukum Islam pada Bab VI tentang Larangan Kawin;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah, dan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 ayat (3) huruf (a) - (e) Kompilasi Hukum Islam, Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama tersebut hanya mengenai adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya Akta Nikah, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan permohonan penetapan (*itsbat*) nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syaratnya menurut agama Islam dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah menikah pada hari Jum'at tanggal 09 Nopember 1984 di rumah orang tua Pemohon II di Jorong Sungai Tanang Nagari Sungai Aur,, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Solih, dihadiri oleh dua orang saksi bernama Imam Bidon dan Abu Samah, dengan mahar berupa uang sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) dibayar tunai. Sewaktu menikah status Pemohon I dengan Pemohon II adalah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis. Antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mengurus persyaratan administrasi di PPN setempat. Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II. Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tujuh orang anak. Selama ini tidak ada yang menggugat keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah cakap bertindak hukum dan tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai maksud Pasal 171-175 R.Bg, sehingga dapat diterima kesaksiannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, menerangkan apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi sesuai maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa secara substantif, keterangan saksi pada intinya menguatkan pokok dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yaitu bahwa perkawinan mereka di samping telah memenuhi rukun dan syarat menurut agama Islam, juga telah memenuhi syarat sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat untuk mengambil alih makna, maksud, tujuan dan ruh sebuah hadits yang artinya: *"Sesungguhnya umatku tidak akan berkumpul (untuk bersepakat) atas kesesatan"* (HR. Ibnu Majah);

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan situasi dan kondisi kearifan masyarakat lokal, dalam hal ini masyarakat Minangkabau, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebuah komunitas (kaum atau umat) masyarakat agamis, semisal masyarakat Minangkabau, Sumatera Barat, dimana kriteria dibolehkannya pernikahan berlangsung tidak hanya harus memenuhi ketentuan syariat agama Islam, melainkan pun harus dipenuhinya ketentuan tambahan menurut hukum adat, tidak mungkin bersepakat atas kemunkaran atau kesesatan dengan membiarkan pasangan kumpul kebo (tanpa ikatan yang sah) hidup bergaul dalam beragam segmen aktifitas kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa peristiwa perkawinan *a quo* kalau dihubungkan dengan kondisi saat perkawinan dilangsungkan, ketidak tercatatannya merupakan suatu gejala umum, tidak didasari atas suatu i'tikad tidak baik, dan keadaan tersebut di luar kemampuan Pemohon I dan Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II diatas, dan dihubungkan dengan bukti saksi, dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada hari Jum'at tanggal 09 Nopember 1984 di rumah orang tua Pemohon II di Jorong Sungai Tanang Nagari Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Solih, disaksikan oleh dua orang saksi Imam Bidon dan Abu Samah. Mempelai pria telah menyerahkan mahar kepada mempelai wanita berupa uang Rp 1.000,- (seribu rupiah);
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah. Pemohon I dan Pemohon II telah hidup berumah tangga sekian lama. Masyarakat memanggil mereka sebagai pasangan suami istri, dan tidak ada yang menggugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
4. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis. Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai. Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tujuh orang anak;
5. Bahwa tujuan permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mendapatkan bukti sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II menurut syariat Islam pada hari Jum'at tanggal 09 Nopember 1984 di rumah orang tua Pemohon II di Jorong Sungai Tanang Nagari Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tujuh orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis berpendapat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 09 Nopember 1984, telah memenuhi rukun dan syarat sesuai syariat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, dan tidaklah perkawinan yang terlarang menurut syariat Islam, meskipun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II terjadi setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan tidak dicatatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti, dan terbukti pula Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kepentingan hukum yang nyata, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3 jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis dapat mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum Islam sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi belum tercatat, maka dalam rangka memenuhi maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Majelis secara *ex officio* memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan itsbat nikahnya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan daerah tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Syurki bin Raset) dengan Pemohon II (Emma Wati binti Solih) yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 09 Nopember 1984 di rumah orang tua Pemohon II di Jorong Sungai Tanang Nagari Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Talu pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Syakban 1437 Hijriah, oleh Dra. Betnawati Ketua Majelis, dihadiri oleh Arifdi Nahrawi, SH dan Muzakkir, SH Hakim-hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Arifdi Nahrawi, SH dan Muzakkir, SH Hakim-hakim Anggota serta Drs. Efizon Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Dto.

Arifdi Nahrawi, SH

Hakim Anggota

Dto.

Muzakkir, SH

Ketua Majelis

Dto.

Dra. Betnawati

Panitera Pengganti

Dto.

Drs. Efizon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,-
2. Biaya Proses Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp 200.000,-
4. Biaya Redaksi Rp 5.000,-
5. Biaya Materai Rp 6.000,-

Jumlah Rp **291.000,-** (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Simpang Empat, 12 Mei 2016

Salinan sesuai dengan aslinya,

Panitera,



Masdi, SH